



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pelayanan kepemudaan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di daerah dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kepemudaan, maka diperlukan pengaturan tentang Pembangunan Kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda di Kota Dumai.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakkan Pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
16. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, file komputer, dan lain-lain dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar, dan/atau suara.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
21. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, prinsip dan tujuan;
- b. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. organisasi Kepemudaan;
- f. prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. kemitraan;

- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 4

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 6

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang berbudaya melayu serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikankemudahanakses informasiyang benar.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 6, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah, memberikan fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi dalam kegiatan penyadaran Pemuda, pemberdayaan Pemuda dan memberikan bimbingan dalam pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah; dan
- h. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Pemuda.

Bagian Ketiga Hak Pemuda

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;

- c. advokasi dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan;
- d. akses untuk pengembangan diri dan membentuk jaringan kemitraan;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis Program Kepemudaan; dan
- f. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Organisasi Kepemudaan, lembaga dan/atau pelaku usaha.
- (4) Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan diwilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Organisasi Kepemudaan, lembaga dan/atau pelaku usaha, Kecamatan dan Kelurahan harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (6) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 12

- (1) Penyadaran Pemuda berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dapat diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan daerah yang berbasis budaya melayu;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
 - k. perlindungan Pemuda dari penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
 - l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 - h. pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - k. pembangunan *smart city*;
 - l. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya local dan nasional; dan
 - m. tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengembangan Pemuda

Pasal 15

Pengembangan Pemuda dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan Pemuda yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengkaderan
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. forum kepemimpinan Pemuda; dan/atau
 - f. organisasi kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan dan pendampingan tenaga instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - d. seminar, lokarya, temu konsultasi dan pertemuan Kepemudaan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (5) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pemuda dapat:
 - a. membentuk Organisasi Kepemudaan; dan/atau

- b. menjadi pengurus atau anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk:
 - a. mendukung tujuan pembangunan, kepentingan daerah dan nasional;
 - b. memberdayakan potensi pemuda; dan
 - c. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
 - (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup:
 - a. daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan; atau
 - d. Kepelajaran/Kemahasiswaan.
 - (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, profesi dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pembentukan dan pergantian pengurus baru Organisasi Kepemudaan dan/atau cabang Organisasi Kepemudaan di daerah wajib didaftarkan dan diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran dan pengajuan Organisasi Kepemudaan sebagaimana maksud pada ayat (2), didaftarkan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 21

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan dan tercatat pada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili organisasi.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

- (5) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 22

- (1) Lingkup Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), ditentukan dalam anggaran dasarnya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, pada setiap tingkatan dipilih dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan organisasi kepemudaan yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah, wajib diberitahukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 25

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi Kepemudaan.

- (2) Dalam hal kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari;
- a. masyarakat sekitarnya;
 - b. Ketua Rukun Tetangga;
 - c. Lurah; dan
 - d. Camat.

Pasal 26

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dapat bersumber dari:
- a. iuran anggota;
 - b. bantuan/ sumbangan masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. APBD.
- (2) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank milik pemerintah.
- (4) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.
- (5) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (6) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, memuat paling sedikit:
- a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas; tujuan, dan fungsi;
 - d. struktur kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. wewenang dan pembagian tugas
 - g. sistem pergantian pengurus
 - h. pengelolaan keuangan;
 - i. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - j. pembubaran organisasi.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 28

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan disesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah dan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat harus merawat dan memelihara Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;
 - d. pondok pemuda;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - f. rumah kreatif Pemuda, dan sanggar seni Pemuda;

- g. perpustakaan; dan/atau
 - h. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan, meliputi:
 - a. kesadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
 - (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Kepemudaan wajib melakukan pengelolaan terhadap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam/luar daerah, dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pembangunan Kepemudaan dan pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. masyarakat;
 - c. pelaku usaha;
 - d. Organisasi Kepemudaan; dan/atau
 - e. Lembaga lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional ataupun internasional.
- (4) Kerja sama dengan luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelayanan Kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional di bidang Kepemudaan dan karakteristik Pemuda daerah serta perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Perangkat Daerah terkait menyusun dokumen perencanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud dapat melibatkan dan mendengarkan masukan dari unsur Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/ataustandar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 40

pendanaan untuk Pembangunan Kepemudaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda dan/atau Organisasi Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. para pihak yang berperan serta dalam Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk piagam, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi, jaminan hari tua dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh pelaku usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
- a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Kebijakan daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan di daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang telah dilakukan pencatatan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap tercatat dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Maret 2023


WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 4 SERI 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU NOMOR (0.17.C/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemuda merupakan figur yang menyandang peran ganda. Peran tersebut adalah sebagai objek maupun subjek dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri. Pemuda sebagai aset hakiki Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perhatian istimewa. Investasi dalam pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan melalui pelayanan kepemudaan harus berorientasi masa depan dengan jangka waktu yang panjang.

Sejarah telah mencatat bahwa Pemuda memainkan peran sentral, strategis, dan krusial dalam tiap momentum sejarah kebangsaan dan kenegaraan sebelum republik ini berdiri. Hal ini merupakan pola alamiah yang terjadi dalam setiap sejarah peradaban bangsa-bangsa.

Dalam konteks kontemporer, isu bonus demografi yang selama ini menjadi perbincangan dalam pembangunan sudah semestinya disikapi dengan tersedianya kerangka kebijakan yang terencana, terstruktur, dan masif. Itikad baik pemerintah, masyarakat, dan Pemuda itu harus mendapatkan payung hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia muda relatif besar sehingga perlu juga penganggaran yang proporsional sesuai dengan urgensinya. Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pelayanan Kepemudaan juga dilihat dari seberapa besar ruang partisipasi Pemuda dalam pembangunan, dimulai dari formulasi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Dengan jumlah penduduk yang berada dalam rentang usia Pemuda 40% dari total penduduk Kota Dumai yang berjumlah 328.000 jiwa, dengan rata rata usia muda 16 sampai 30 tahun maka bisa dikatakan bahwa Pemuda merupakan salah satu kekuatandemografi utama Kota Dumai dan sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, terutama Provinsi Riau, maka Kota Dumai bisa dikatakan berada dalam ambang bonus demografi. Alokasi kebijakan dan porsi anggaran belanja daerah yang proporsional untuk melindungi kepentingan Pemuda dengan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan tentu harus mendapat perhatian yang serius.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu dibentuk peraturan daerah tentang Kepemudaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebhinekaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.